**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN**

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DI KELURAHAN SELAT DALAM**

**KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS**

**USULAN MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

diajukan guna memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan

pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



oleh

SELVIA HERLINA

NPP. 25.0860

Program Studi : Keuangan Daerah

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jatinangor, 2017

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terlahir sebagai negara dengan jumlah penduduk padat serta wilayah yang luas. Dengan kenyataan tersebut kemudian pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka Otonomi Daerah sekaligus meringankan beban pekerjaan dari pemerintah pusat.

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan wilayah yang sangat luas Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas wilayah-wilayah yaitu wilayah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi wilayah kabupaten dan kota. Dimana wilayah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Otonomi diberikan kepada daerah dengan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sutedi (2008:1-2) bahwa kewenangan otonomi yang luas diberikan kepada pemerintah daerah dalam segala bidang kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta kewenangan dibidang lainnya yang terdapat pada Peraturan Pemerintah. Kewenangan otonomi nyata memberikan keleluasaan pemerintah untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Kewenangan yang bertanggung jawab berupa konsekuensi dari pemberian hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri seperti, meningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik, mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan pusat dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pamudji (2008:18) mengatakan bahwa:

Pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembanguan, karena keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri

Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa agar terlaksananya fungsi pemerintahan dengan baik maka diperlukan dana yang tidak sedikit dan daerah harus mengupayakan dana tersebut agar daerah dapat tumbuh dan berkembang.

Pelaksanaan otonomi daerah didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 5 yang memungkinkan daerah untuk mendapatkan beberapa sumber penerimaan melalui:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah bersumber dari:
3. Pendapatan Asli Daerah;
4. Dana Perimbangan; dan
5. Lain-lain Pendapatan.
6. Pembiayaan bersumber dari:
7. sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
8. penerimaan Pinjaman Daerah;
9. Dana Cadangan Daerah; dan
10. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Mengenai penerimaan daerah berupa pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bersama bahwa pajak dibayar oleh rakyat untuk kepentingan rakyat sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka menjadi semakin luas kewenangan daerah dalam mendapatkan sumber-sumber keuangan untuk menjalankan roda pemerintahan, baik yang berasal dari pendapatan daerah itu sendiri maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah yang merupakan modal perjuangan suatu daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Kenyataan tersebut menuntut daerah harus mampu membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai konsekuensi dari penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri sebagai bentuk kemandirian daerah. Untuk menjalankan tuntutan tersebut maka pemerintah daerah harus memusatkan perhatian dan berupaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah yang lain.

Wajar bila pemerintah harus meningkatkan PAD, karena selama ini sebagian besar pembangunan daerah pembiayaannya berasal dari dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya hal tersebut, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak agar bisa mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

PAD dijadikan salah satu penentu kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi. Apalagi otonomi telah memberikan keleluasaan dalam kewenangan, penataan organisasi, dan pengelolaan keuangan. Jadi yang harus diperhatikan adalah pengenaan pajak dan retribusi hendaknya sejalan dengan tingkat pendapatan masyarakat serta pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pajak Daerah merupakan instrumen sumber keuangan yang paling sering di gunakan di banyak negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana serta pelayanan perkotaan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak yang biasa disebut juga sebagai *public goods*.

Kabupaten Kapuas adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 14.999 Km2 dan jumlah penduduk 351.043 jiwa. Dengan luas wilayah terbesar ketiga di Kalimantan Tengah, saat ini Kabupaten kapuas terus mengembangkan daerahnya dengan cara menggali potensi daerah yang ada agar menambah pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu sektor yang ditekankan dalam penerimaan PAD adalah pajak.

 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dijelaskan lebih khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dipungut atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan, diluar kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena setiap tahunnya pasti ada pertumbuhan ke arah lebih baik. Kondisi tersebut merupakan hal yang mendukung kemungkinan bertambahnya obyek dan jangkauan perkenaan pajak serta jumlah wajib pajak di Kabupaten Kapuas.

 Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan sangat berperan dalam meningkatkan target penerimaan PBB-P2, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Lurah beserta perangkatnya melakukan pemungutan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga mengerti akan pentingnya PBB-P2 dan selanjutnya termotivasi untuk membayar PBB-P2 sehingga target penerimaan PBB-P2 dapat tercapai.

Proses pemungutan pajak itu sendiri tidak lepas dari permasalahan baik yang datang dari aparat pemerintah itu sendiri maupun dari masyarakat. Selama ini pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam belum dapat dilakukan secara optimal oleh petugas pemungut pajak karena disebabkan oleh berbagai faktor penghambat yang harus segera di cari pemecahan masalahnya.

Mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2015-2017 secara rinci dapat penulis tampilkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Tahun Anggaran 2015-2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Wajib****Pajak** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Presentasi (%)** |
| 1 | 2015 | 2501 | 223.601.904 | 118.300.471 | 52.9 |
| 2 | 2016 | 2684 | 415.888.365 | 201.211.940 | 48.4 |
| 3 | 2017 | 2233 | 418.203.362 | 162.391.588 | 38.8 |

*Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Selat Dalam untuk 3 (tiga) tahun terakhir jika dilihat dari realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Selat Dalam perlu diintensifkan lagi.

Adanya kesenjangan antara realisasi dan target PBB-P2 di Kelurahan disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pembiayaan pembangunan daerah. Sebagian masyarakat berpresepsi bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan masih kurang bukti nyatanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak adanya perubahan kondisi menjadi lebih baik.

Kendala berikutnya adalah ketidaksesuaian data Wajib Pajak dengan data yang ada di lapangan. Dalam kasus ini petugas mengidentifikasi adanya pajak atas obyek pajak tertentu, namun dalam data obyek dan Wajib Pajak belum terdata dan sekalipun ada datanya belum ter-*entry* sepenuhnya. Dalam kasus ini pula ditemukan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah yang menjadi alasan sulitnya petugas pajak dalam menagih pajak karena tidak tau siapa pemilik asli dari tanah tersebut.

Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah khususnya aparat kelurahan kepada masyarakat selaku wajib pajak, sehingga masyarakat minim informasi dan pengetahuan. Banyaknya masyarakat yang berdomisisli di luar daerah juga menyebabkan terhambatnya pemungutan pajak dan pencapaian target yang telap ditetapkan.

Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan para petugas pemungut pajak dalam kegiatan pemungutan pajak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Kabupaten Kapuas membuat hasil penerimaan pajak tidak bisa mencapai kata optimal.

Potensi atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih banyak tetapi belum dilakukan pemungutan secara optimal, sehingga pendapatan daerah dari sektor ini belum maksimal karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya ada dilapangan.

Penulis menilai perlu adanya langkah proaktif dari pihak-pihak yang berwenang. Dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak harus dengan menerapkan tarif yang tinggi tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat setempat dan dikombinasikan dengan struktur pajak yang sederhana untuk mengurangi penghindaran dari Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai permasalahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selata Kabupaten Kapuas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai optimalisasi yang berkaitan dengan salah satu isu Keuangan Daerah di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini akan dimuat dalam laporan akhir dengan judul **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah”**

* 1. **Ruang Lingkup, Fokus, dan Lokasi Magang**
		1. **Ruang Lingkup Magang**

Dalam pelaksanaan magang ini penulis membuat sebuah ruang lingkup magang yaitu sesuai dengan Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan. Dalam ruang lingkup ini yang menjadi fokus utamanya adalah tentang optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mulai dari tahapan pemungutan pajak, usaha mengoptimalkan PBB-P2, kendala yang dihadapi, dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penulis ingin meneliti permasalahan mengenai PBB-P2 di Kabupaten Kapuas karena PBB-P2 termasuk penerimaan pajak yang terendah dibandingkan pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak hotel, dan pajak reklame.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian data wajib pajak dengan data yang ada di lapangan.
2. Terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah.
3. Minimnya informasi dan pengetahun dari masyarakat akibat kurangnya sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Pemilik tanah yang berdomisili di luar daerah.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak yang berdasarkan sistem dan prosedur yang berlaku.
	* 1. **Fokus Magang**

Dikarenakan keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, maka penulis perlu membatasi masalah penelitian. Untuk memfokuskan penelitian, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam?
	* 1. **Lokasi Magang**

Berdasarkan judul yang penulis teliti yaitu Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Maka lokasi magang di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

* 1. **Maksud dan Tujuan Magang**
		1. **Maksud Magang**

Maksud dari magang ini ialah penulis berharap memperoleh data dan informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak sudah memenuhi target yang telah ditentukan atau belum, jika belum kendala apa yang ditemui di lapangan serta bagaimana upaya pihak terkait untuk menyelesaikan kendala tersebut.

* + 1. **Tujuan Magang**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam.
	1. **Kegunaan**

Program magaing ini diharapkan mampu memberikan pengaruh yang baik bagi semua pihak, terutama :

1. Bagi Praja

Kegiatan magang ini dapat digunakan untuk memperkaya bahan bacaan dan menambah pemahaman mengenai optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1. Bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Kegiatan magang ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan kajian yang lebih dalam dan sebagai bahan untuk menambah literatur ilmu pengetahuan di bidang keuangan tentang studi perpajakan mengenai optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1. Bagi Kelurahan Selat Dalam

Kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, dalam hal ini aparat Kelurahan Selat Dalam untuk mengoptimalisasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**BAB II**

**LANDASAN TEORETIS DAN LEGALISTIK**

* 1. **Landasan Teoretis**
		1. **Optimalisasi**

Menurut Winardi[[1]](#footnote-2) mengatakan bahwa

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Optimalisas dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara efektif dan efisien yang telah direncanakan sebelumnya sehingga dapat tercapai suatu tujuan yang baik agar apa yang telah ditargetkan dapat tercapai atau terealisasi dengan baik.

Menurut Machfud Sidik[[2]](#footnote-3) berkaitan dengan optimalisasi yaitu:

suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan bisa segera dilakukan adalah melalui cara intensifikasi terhadap objek atau sumber pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Soemitro[[3]](#footnote-4), Intensifikasi pajak adalah mengintensifikasikan pajak dari segi:

1. Perundang-undangan.
2. Meningkatkan kepastian hukum.
3. Peraturan pelaksanaan.
4. Meningkatkan mutu aparatur perpajakan.
5. Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
6. Memberantas pemalsuan pajak.
7. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan pengawasan melekat.

Sedangkan ekstensifikasi adalah perluasan pemungutan pajak seperti:

1. Penambahan Wajib Pajak baru dengan menemukan objek pajak baru.
2. Menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup yang ada.

Pemerintah Kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah atau perangkat kecamatan memiliki tugas dalam membantu Camat melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu tugas yang melekat pada Pemerintah Kelurahan sebagai organisasi yang dirasa paling dekat dengan masyarakat adalah mengupayakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini berkaitan erat dengan paradigma baru Pemerintah Kelurahan yang merupakan organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sebagai langkah optimalisasi dari pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemungutan PBB-P2 maka Lurah beserta jajarannya diharapkan mampu untuk melaksanakan pemungutan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan agar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

* + 1. **Pemungutan**

Pemungutan menurut Abuyamin[[4]](#footnote-5) adalah:

suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subjek dan objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Dari pendapat ahli diatas dapat diketahui bahwa pemungutan adalah suatu kegiatan memungut (menagih) dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dan ada sanksi bagi para pelanggar atau yang tidak mau membayar pungutan tersebut.

* + 1. **Pajak**

Tugas daerah pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit. Demi berhasilnya usaha ini, daerah mencari biaya dengan cara pemungutan pajak. Oleh karena itu pajak harus dikelola secara baik dan profesional dengan cara mengelola sumber daya aparaturnya dengan benar dan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo[[5]](#footnote-6), “Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Prof. Dr. PJA. Adriani[[6]](#footnote-7), beliau memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut :

Pajak dalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut Soemitro[[7]](#footnote-8), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi)* yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk dapat membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan defini diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib yang dibayar rakyat berdasarkan undang-undang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan langsung dari pembayaran tersebut dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi diatas, diperoleh unsur-unsur pajak yang oleh Mardiasmo[[8]](#footnote-9) yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Iuran berupa uang (bukan barang) dari rakyat yang diberikan kepada pemerintah guna pemenuhan penyelenggaraan pemerintah.

1. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang sebagai sistem dan prosedur dalam pelaksaan pemungutan pajak.

1. Tanpa jasa timbal balik.

Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik individual oleh pemerintah.

1. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Digunakan untuk membiayai rumah tangganya sendiri dalam rangka pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan unsur-unsur pajak diatas, Mardiasmo[[9]](#footnote-10) menjelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin, jika ada kelebihan dana dari tersebut dapat digunakan untuk tabungan pemerintah.

1. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi biaya hidup konsumtif.

Sistem dan prosedur perhitungan dan pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang (fiscus), rakyat, dan pihak ketiga yang telah dipercaya oleh pemerintah. Lebih jauh Mardiasmo[[10]](#footnote-11) mengatakan bahwa sistem pemungutan pajak dilakukan dengan 3 (tiga) cara :

1. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Cii-cirinya:

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
4. *Official Assesment System*

suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagi berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiscus.
4. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Waib Pajak yang bersangutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak

Ciri-Cirinya adalah :

wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiscus dan Wajib Pajak.

Sebagai negara yang menganut *Self Official System,* dimana yang menentukan pajaknya adalah pemerintah, tapi juga dibutuhkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kenegaraannya dalam hal ini adalah dengan membayar pajak. Namun partisipasi masyarakat ini belum optimal karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang berkewajiban memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Meskipun sebenaranya pajak yang dibayarkan adalah untuk pembangunan negeri.

Menurut Devas[[11]](#footnote-12) terdapat tiga tolak ukur kebijaksanaan anggaran pajak yang merupakan tolak ukur yang harus dipenuhi jika suatu pajak mau dikatakan optimal, yaitu:

1. Upaya pajak *(tax effort)*

Upaya pajak adalah hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Dalam tahap ini berupa analisis dari sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Hasil guna *(effectiveness)*

Hasil guna menyangkut semua tahap adimistrasi pajak baik dari menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan pembukuan. Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna yaitu: menghindari pajak (oleh wajib pajak), kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang dan penipuan oleh petugas pajak ia mengantungi sebagian penerimaan pajak.

1. Daya guna *(efficiency)*

Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutupi biaya memungut pajak. Daya guna akan lebih besar apabila biaya untuk menata penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak. Langkah ini merupakan penilaian kualitas dari tahap sebelumnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

Ada beberapa faktor yang menghambat penerimaan dalam bidang perpajakan. Menurut Mardiasmo[[12]](#footnote-13) hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol yang tidak dilaksanakan dengan baik.
4. Perlawanan Aktif

Perlawanan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat agar terhindar dari pajak. Perlawanan tersebut berupa:

1. *Tax Avoidance*

usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

1. *Tax Avaison*

usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Adanya perlawanan dari Wajib Pajak baik dalam bentuk aktif maupun pasif, tentu akan menyulitkan petugas pemungutan pajak sehingga nantinya akan berpengaruh pada penerimaan pajak yang tidak bisa mencapai target.

Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban sebagai warga negara dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajibannya dalam hal pembiayaan dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya sebagai kewajiban tapi juga hak setiap warga negara sebagai bentuk partisipasinya untuk pembangunan nasional maupun daerah.

Pada dasarnya membayar pajak menimbulkan beban terhadap orang yang membayarnya, namun jangan sampai pajak bukan malah untuk mensejahterakan rakyat tapi akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangganya sendiri.

* + 1. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.[[13]](#footnote-14)

Subjek pajak dari Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Bohari[[14]](#footnote-15) adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah negara Indonesia ini bisa dimasukan sebagai objek pajak, namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenai pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun objek yang tidak dikenakan tersebut yang dikecualikan menurut Mardiasmo[[15]](#footnote-16) adalah :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang dibebani suatu hak.
4. Digunakan untuk perwakilan diplomat, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka yang dipentingkan adalah objeknya sedangkan keadaan atau status orang atau badan yang menjadi subjek tidaklah penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Jadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan itu dikenakan untuk semua orang tidak ada perbedaan orang kaya atau miskin karena yang dikenakan adalah objeknya bukan subjeknya. Oleh karena itu pajak ini disebut pajak yang objektif.

Dasar pengenaan, tarif, dan cara peghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Nilai Jual Kena Pajak diperoleh setelah diadakan perkalian 20% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ini dihitung sesuai dengan harga pasar yang berlaku terhadap tanah dan bangunan. Tarif Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan adalah 0,5%. Batas Nilai Jual Tidak Kena Pajak (BNJTKP) adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), artinya pajak yang memiliki tanah dibangunan yang Nilai Jual Objek Pajak hanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka wajib pajak tidak akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.[[16]](#footnote-17)

* 1. **Landasan Legalistik**
		1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ”Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan adanya otonomi daerah, hal ini tentu membawa dampak bagi daerah itu sendiri. Salah satu dampak dari kebijakan otonomi adalah daerah harus berusaha keras agar urusan pemerintahnya dapat berjalan dengan baik dan mampu membiayai urusan rumah tangga sendiri serta tidak lagi ketergantungan kepada subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, daerah harus mempersiapkan sumber-sumber yang potensial daerah baik dari aspek sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana agar roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Agar otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan dana yang cukup. Berdasarkan Pasal 285 dana untuk urusan pemerintahan daerah bisa dioptimalkan melalui sumber pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas:
2. pajak daerah;
3. retribusi daerah;
4. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
5. lain-lain PAD yang sah.
6. Pendapatan Transfer, terdiri atas:
7. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:
8. Dana Perimbangan;
9. Dana Otonomi Khusus;
10. Dana Keistimewaan; dan
11. Dana Desa.
12. Transfer Antar Daerah, terdiri atas:
13. Pendapatan Bagi Hasil\
14. Bantuan Keuangan
15. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.
	* 1. **Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan penigkatan peran serta masyarakat dalam membangun daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demoratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendaan penyelenggaraan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 19, “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang alokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH);
2. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari ketiga dana perimbangan tersebut Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah, karena besaran DBH tergantung besarnya pendapatan yang diterima oleh suatu daerah.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10, antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB); dan
3. Pajak Penghasilan (PPh).

Dana Bagi Hasil dari Penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan Pemerintah. Dimana 90% untuk daerah dapat dirinci sebagai berikut :

1. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
2. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
3. 9% untuk biaya pemungutan.

10% untuk Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
2. 35% dibagikan insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
	* 1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Undang-Undang Dasar 1945 adalah induk dari segala sumber hukum yang mengatur tentang sistem dan prosedur tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 23 berisi tentang Hal Keuangan Negara yang meliputi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, mata uang negara, dan perpajakan. Lebih khususnya dalam Pasal 23A berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan bahwa:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas daapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban seseorang kepada daerah, dimana jika kita membayar pajak maka uang tersebut akan masuk ke rekening kas daerah kemudian uang tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan orang banyak.

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Rincian jenis pajak daerah sesuai yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
2. Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Air Permukaan; dan
6. Pajak Rokok.
7. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :
8. Pajak Hotel;
9. Pajak Restoran;
10. Pajak Hiburan;
11. Pajak Reklame;
12. Pajak Penerangan Jalan;
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
14. Pajak Parkir;
15. Pajak Air Tanah;
16. Pajak Sarang Walet;
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemungutan pajak daerah tersebut pada Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemungutan dilarang diborongkan. Maksudnya adalah seluruh kegiatan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Larangan ini termasuk kegitana penghitungan besarnya pajak, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimuat istilah-istilah yang digunakan dalam perpajakan, diantaranya yaitu:

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak. Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, dalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutanya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberikan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya (SKPDLB), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
	* 1. **Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah**

Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan 10 jenis pajak daerah yang dipungut. Penetapan pajak ini dipertimbangkan dengan potensi dan kebijakan yang berlaku di Kabupaten Kapuas. Berikut ini merupakan pajak daerah yang dipungut pemerintah Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemerintah Daerah hanya diperbolehkan memungut pajak yang tertulis dalam Peraturan Daerah tersebut diatas, selain daripada yang tertulis maka tidak diperbolehkan. Dalam pemungutan pajak tersebut disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Sebagaimana pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga menerapan beberapa sistem pemungutan pajak. Berdasarkan Pasal 63 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: “Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan penetapan Bupati dibayar degan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan” dan ayat 5 yang berbunyi: “Wajib Pajak yang memenuhi perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT”. Dari kedua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah menerapkan dua sistem pemungutan pajak :

1. *Official Assesment System*
2. Pajak Reklame;
3. Pajak Air Tanah; dan
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
5. *Self Assesment System*
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;
9. Pajak Peneangan Jalan;
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
11. Pajak Parkir; dan
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
	* 1. **Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku di Indonesia baik itu dahulu atau sekarang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan tegas sehingga masyarakat dan pihak-pihak yang terkait harus patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam ketentuan umum peraturan daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 1 Angka (9), (10), dan (11) dijelaskan bahwa:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Berdasarkan Bab III mengenai Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung pajak untuk menentukan besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 maksimal sebesar 0,2% (untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00) atau 0,1% (untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00) dengan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kemudian dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp. 10.000.000,00.

PBB-P2 harus dibayarkan setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh BPPRD. SPPT yang telah diterbitkan harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal ditetapkannya. Jika tidak dibayar dalam kurun waktu tersebut maka Wajib Pajak akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), hal ini berarti Wajib Pajak terkena sanksi 2% dari total pajak yang harus dibayarkan dan harus melunasi pajaknya selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut.

**BAB III**

**METODE MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

* 1. **Desain**

Manusia adalah makhluk yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah ada dan selalu mempunyai hasrat ingin tahu tentang segala hal. Dengan dorongan hasrat tersebut, manusia berusaha terus mencari pengetahuan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Sebagai jembatan untuk menjawab rasa ingin tahu tersebut maka diperlukan sebuah penelitian.

Menurut Wijaya[[17]](#footnote-18), “Penelitian memiliki beberapa karakteristik yang melekat yaitu ilmiah, didukung data dan informasi, dan secara sistematis dalam pemecahan masalah”. Ilmiah disini dapat diartikan bahwa penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis.

Melalui penelitian akan diperoleh data dan fakta sehingga dapat diambil kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan yang luas tentang suatu permasalahan lalu disandingkan dengan teori dan aturan hukum yang ada. Menurut Nazir[[18]](#footnote-19), “Desain dari penelitian adalah suatu proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.

Lebih lanjut menurut Silalahi[[19]](#footnote-20) mengatakan bahwa, “Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya”.

Berdasarkan Peraturan rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi yang dimaksud dengan desain magang riset terapan pemerintahan adalah rencana magang riset terapan pemerintahan yang menggunakan metode deskriptif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Ibrahim[[20]](#footnote-21) mengemukakan bahwa: “Metode deskriptif artinya cara kerja penelitian yang dilakukan untuk maksud melukiskan, atau menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan yang diteliti seperti apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian nanti”.

Selanjutnya Jalaludin Rakhmat[[21]](#footnote-22) menyatakan bahwa:

metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendapat Ibrahim[[22]](#footnote-23) menyatakan bahwa:

Cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatakan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekataan kualitatif *(qualitative approach)* adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari mengimpun data hingga menafsirkan data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.

Menurut Bungin[[23]](#footnote-24) pendekatan kualitatif adalah “proses kerja yang sasarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas. Semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut”.

Menurut Merriam[[24]](#footnote-25) ada enam asumsi dalam pendekatan kualitatif yang perlu diperhatikan oleh peneliti yaitu:

1. Penelitian kulitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukan pada hasil atau produk;
2. Peneliti kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang membuat hidup, pengalaman, dan struktur kehidupannya masuk akal;
3. Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisi data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukan melalui inventaris, daftar pertanyaan atau alat lain;
4. Peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar belakang, latar belakang, lokasi atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar ilmiahnya;
5. Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata-kata atau gambar; dan
6. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membangun abstrak, konsep, proporsi, dan teori.

Dalam penelitian dengan judul Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, penulis akan melakukan prosesnya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dari pendapat ahli-ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian dengan cara menelusuri atau menggali suatu hal lebih mendalam dari kumpulan data dan informasi serta kejadian yang terjadi disekitar untuk membantu menggambarkan permasalahan yang diteliti.

Sejalan dengan itu, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menulusuri atau menggali lebih dalam serta menjelaskan mengenai Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pada Peraturan Rektor IPDN tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi dijelaskan bahwa: “Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen dalam bentuk pedoman wawancara, panduan observasi, kuesioner atau angket, daftar isian*, focused group discussion (FGD)*, dan dokumentasi”.

Data dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data. Menurut Sugiyono[[25]](#footnote-26) :

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Sugiyono[[26]](#footnote-27) mengungkapkan bahwa menurut sumbernya data dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

1. Sumber Sekunder

Sumber sukender merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Menurut Arikunto[[27]](#footnote-28) ”Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh”. Klasifikasi sumber data meliputi”

1. *Person,* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place,* yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak.
3. *Paper,* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol yang lain.

Dalam penelitian ini, dimana *person*-nya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. *Place*-nya adalah tempat terjadinya peristiwa yaitu Kantor Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Dan *paper*-nya adalah dokumen resmi terkait peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang terkait dengan PBB-P2 seperti NJOP, luas tanah dan peruntukannya, jumlah tanah yang terkena pajak ataupun yang belum terkena pajak, jumlah wajib pajak, mekanisme pelaporan, SPPT, laporan realisasi PBB-P2 dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alasan penulis menggunakan teknik tersebut karena melalui teknik observasi (pengamatan) dan wawacara (interview) diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sedangkan teknik dokumentasi dapat dijadikan bahan acuan dan penyempurnaan dari teknik observasi dan wawancara. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Idrus[[28]](#footnote-29) mengemukakan bahwa: “Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif”. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan dan mendengar apa yang mereka ucapkan, serta terlibat dalam aktvitas mereka.

Marshall[[29]](#footnote-30) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”.*

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan Guba dan Lincoln[[30]](#footnote-31) dalam Moleong sebagai berikut:

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
2. Teknik pengamatan ini juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mecatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya
3. Pengamatan memungkinkan peneliti mendapat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang keliru atau *bias*.
5. Teknik pengamtan ini memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.
6. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Observasi dibutuhkan untuk pemahaman lebih dalam mengenai proses terjadinya wawancara sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Observasi dilakukan terhadap subyek atau informan baik itu perlaku, interaksinya dengan orang lain, dan hal lain yang relevan yang dapat menguatkan informasi yang diberikan oleh informan.

1. Wawancara

Menurut Moleong[[31]](#footnote-32) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Selanjutnya Esterberg[[32]](#footnote-33) menyatakan bahwa, “*Interviewing is at heart of social research. If you look through almost any sociological journal, you will find that much social research is basedon interview, either standardized or more in depth”.*

Proses wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada sumber-sumber yang relevan dengan penelitian. Dengan teknik ini penulis berharap memperoleh informasi terkait dengan judul laporan, tapi ada titik kelemahan dalam penggunaan teknik ini karena belum bisa dipercaya sepenuhnya tentang informasi yang diberikan oleh informan, sehingga perlunya teknik lain yang dapat memperkuat pernyataan si informan atau data yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dimana pedoman wawancara tidak tersusun secara sistematis tapi hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara dalam penelitian ini bebas namun tidak keluar dari ruang lingkup yang telah ditentukan yaitu mengenai optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam penelitian ini peneliti lebih dulu harus menentukan informan yang dianggap mampu untuk memberikan informasi terkait judul laporan. Dan jika data yang diperlukan masih kurang maka dapat menambah informasi lain yang dapat digunakan menjadi sumber data. Berikut adalah daftar informan:

**Tabel 3.1**

**Daftar Informan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Informan** | **Jumlah** |
| 1. | Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 1 |
| 2. | Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB | 1 |
| 3. | Lurah Selat Dalam / Pengawas Pemungutan Pajak | 1 |
| 4. | Koordinator Pemungutan Pajak | 1 |
| 5.  | Petugas pemungut Pajak | 1 |
| 6. | Wajib Pajak | 10 |

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono[[33]](#footnote-34) menyatakan bahwa:

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monomental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Menurut Iskandar [[34]](#footnote-35), “Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu masalah”.

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah sebagai pelengkap yang dapat memperkuat data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Adapun dokumen yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah buku-buku, foto-foto, dokumen lainnya yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

* 1. **Teknik Analisis Data**

Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari jawaban dan pemecahan atas permasalahan dengan cara ilmiah. Untuk itu dalam suatu penelitian diperlukan telaahan semua data dari data-data yang sudah terkumpul agar memudahkan dalam pengelompokkan data yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Ibrahim[[35]](#footnote-36) menjelaskan bahwa:

Analisis data-data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Analisis data merupakan bagian yang amat penting karena dengan analisislah suatu data dapat diberikan arti dan makna yang berguna untuk masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak ada gunanya apabila tidak dianalisisi terlebih dahulu.

Selanjutnnya Nazir[[36]](#footnote-37) menyatakan bahwa “Teknik analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis itulah data tersebut dapat diberi arti dan maknanya berguna dalam memecahkan masalah penelitian”.

Terkait dengan teknik analisis data, Sugiyono[[37]](#footnote-38) menyatakan bahwa:

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalm unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles and Huberman[[38]](#footnote-39) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun tahap-tahap dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Tahapan awal dalam analisis data adalah dengan mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dikoordinir dan ditentukan data mana yang diperlukan untuk pemecahan masalah dan data yang tidak diperlukan bisa dibuang.

1. Penyajian Data *(Data Display)*

Tahapan selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan cara menyusunnya secara sistematis dan ditampilkan datanya baik berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

1. Kesimpulan *(Clonclusion Drawing/Verification)*

Tahapan terakhir adalah dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan bisa saja menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena, karena rumusan masalah hany bersifat sementara dan dapat berkembang setelah diadakan penelitian di lapangan.

* 1. **Jadwal Magang**

Pelaksanaan magang ini dilaksanakan sesuai dengn kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Neger (IPDN) Tahun Ajaran 2017/2018. Dimana kegiatan magang dimulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari.

**Tabel 3.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DES** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MEI** | **JUN** | **JUL** |
| **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** |
| 1 | **Pengajuan Judul** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Penyusunan****Dan Pengajuan Usulan Magang** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Seminar Usulan Magang** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Perbaikan Usulan Magang** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Magang dan Pengumpulan Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Penyusunan Laporan Akhir** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Persiapan Ujian Komprehensif dan Laporan Akhir** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Jadwal Magang Riset Terapan Pemerintahan Tahun Akademik 2017/2018**

48

Keterangan : Pelaksanaan Kegiatan

Sumber : Kalender Akademik IPDN Tahun 2017/2018

**BAB IV**

**ANALISIS FOKUS MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

* 1. **Gambaran Umum Lokasi**
		1. **Gambaran Umum Kelurahan Selat Dalam**

Gambaran umum Kelurahan Selat Dalam berisikan uraian mengenai kondisi geografis yang menunjukkan keadaan Kelurahan Selat Dalam dari segi luas wilayah, batas wilayah maupun letaknya dalam garis bujur. Berisikan tentang kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi umum pemerintahan yang menunjukkan keadaan di Kelurahan Selat Dalam dari segi jumlah penduduk, keadaan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan kelembagaan.

* + - 1. **Kondisi Geografis**

Kelurahan Selat Dalam adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kelurahan Selat Dalam adalah 698 Ha dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 250 Ha, lahan perkebunan 3 Ha, hutan 12 Ha dan lahan lainnya 433 Ha.

Terletak di pusat ibukota Kabupaten Kapuas yaitu Kuala Kapuas, adapun batas-batas wilayah Kelurahan Selat Dalam adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Selat Utara

Sebelah Selatan : Kelurahan Selat Tengah dan Kelurahan Selat Barat

Sebelah Barat : Desa Pulau Telo dan Desa Pulau Telo Baru

Sebelah Timur : Kelurahan Selat Hulu

Secara administratif, wilayah Kelurahan Selat Dalam terdiri dari 21 Rukun Tetangga (RT). Secara tipologi Kelurahan Selat Dalam terdiri dari persawahan, perkebunan, hutan, industri kecil, dan perdagangan.

* + - 1. **Kondisi Demografis**

Penduduk merupakan modal utama untuk proses pembangunan, sehingga untuk keberhasilan suatu pembangunan dipengaruhi oleh faktor manusia disamping faktor lainnya. Disamping berhasil atau tidaknya suatu pembangunan tergantung bagaimana cara pembinaan penduduk menjadi tenaga yang produktif dengan daya kreatifitas dan inovasi yang tinggi.

Menurut monografi, jumlah penduduk Kelurahan Selat Dalam tahun 2017 sebanyak 11.074 orang, dengan komposisi penduduk 5.329 orang laki-laki dan 5.745 orang perempuan. Dari jumlah keseluruhannya terbagi menjadi 2.953 Kepala Keluarga (KK). Secara terperinci jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Struktur Penduduk Menurut Umur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Kelompok Umur** | **Jumlah** |
| 1. | 0-17 | 3.765 |
| 2. | 18-56 | 5.094 |
| 3. | 56 + | 2.215 |
|  | **Jumlah** | **11.074** |

*Sumber : Profil Kelurahan Selat Dalam, 2017*

* + - 1. **Kondisi Sosial Ekonomi**

Kondisis sosial ekonomi erat hubungannya dengan mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk di Kelurahan Selat Dalam karena mata pencaharian sangat menentukan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat. Berapa pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi bagaimana tingkatan sosial dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terletak di pusat kota dan dekat dengan pusat pemerintahan sehingga sebagian besar dari jumlah penduduknya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemilihan tempat tinggal di Kelurahan Selat Dalam adalah untuk meminimalisir waktu menuju tempat kerja karena letaknya yang strategis. Sedangkan mata pencaharian yang lainnya adalah wirasawasta, petani dan lain-lain, sebagaimana dalam tabel struktur mata pencaharian penduduk adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Struktur Mata Pencaharian Penduduk**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Mata Pencaharian** | **Jumlah (orang)** |
| 1 | Karyawan |  |
|  | * Pegawai Negeri Sipil
 | 893 |
|  | * TNI/POLRI
 | - |
|  | * Swasta
 | - |
| 2 | Wiraswasta / Pedagang | 322 |
| 3 | Petani | 198 |
| 4 | Buruh Tani | 134 |
| 5 | Nelayan | - |
| 6 | Peternak | - |
| 7 | Jasa | - |
| 8 | Pengrajin | - |
| 9 | Pekerja Seni | 5 |
| 10 | Pensiunan | 201 |
| 11 | Lainnya | - |
| 12 | Pengangguran | - |

*Sumber : Profil Kelurahan Selat Dalam, 2017*

* + - 1. **Kondisi Sosial Budaya**

Kondisi sosial budaya Kelurahan Selat dalam secara keseluruhan masih terlihat masyarakat yang ramah, memiliki toleransi, dan dalam bermasyarakat masih mengutamakan semangat gotong royong dalam melakukan sesuatu.

Masyarakat Kelurahan Selat Dalam terdiri dari sebagian besar Suku Banjar dan Suku Dayak sehingga dalam kehidupan sehari-hari penduduk menngunakan Bahasa Banjar dan Bahasa Dayak sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi.

Kemajuan serta kondisi sosial budaya suatu masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia sedangkan kesehatan dapat menjadi gambaran terhadap kualitas hidup masyarakat setempat.

Di Kelurahan Selat Dalam fasilitas pendidikan dari mulai Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas telah dimanfaatkan masyarakat dengan baik, hal ini terbukti dari jumlah usia sekolah yang menduduki bangku sekolah dan angka buta huruf yang tidak ada di Kelurahan Selat Dalam. Hal ini juga membuktikan bahwa hampir seluruh masyarakat Kelurahan Selat Dalam menyadari pentingnya pendidikan.

Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Selat Dalam untuk usia 5 tahun ke atas sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Struktur Pendidikan Penduduk**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pendidikan** | **Jumlah (orang)** |
| 1 | Lulusan Pendidikan Umum | 10.144 |
|  | * Taman kanak-kanak
 | 2.590 |
|  | * SD / sederajad
 | 1.156 |
|  | * SMP / sederajad
 | 1.261 |
|  | * SMA / sederajad
 | 3.060 |
|  | Akademi / D1-D3 | 655 |
|  | Sarjana S1 | 1.410 |
|  | Sarjana S2 | 72 |
|  | Sarjana S3 | - |
| 2 | Lulusan Pendidikan Khusus | 109 |
|  | * Pondok Pesantren
 | - |
|  | * Pendidikan Keagamaan
 | - |
|  | * Sekolah Luar Biasa
 | 42 |
|  | * Kursus Keterampilan
 | 67 |
| 3 | Tidak Lulus / Tidak Sekolah | - |
| 4 | Buta Huruf | - |

*Sumber : Profil Kelurahan Selat Dalam, 2017*

Kelurahan Selat Dalam bisa dikatakan sebagai kelurahan yang Nihil penyakit menular. Jadi untuk beberapa tahun terakhir ini tidak ada ditemukan penyakit yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Hal itu tidak terlepas dari masyarakat yang turut serta menjaga kebersihan daerah tempat tinggalnya sehingga untuk 8 tahun kebelakang ini Kabupaten Kapuas selalu mendapatkan Piala Adipura.

* + 1. **Gambaran Umum Kantor Kelurahan Selat Dalam**

Kelurahan Selat Dalam terbentuk pada tahun 1979 dengan dasar pembentukan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979. Terhitung mulai dari tahun pembentukannya, Kelurahan terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2017 berkat kretivitas dari lurah beserta jajarannya membuat aplikasi Pelayanan Terpadu Kelurahan Selat Dalam atau PATUH SELAM, Kelurahan Selat Dalam masuk nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang kemudian setelah diseleksi dan diverifikasi oleh Tim dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) masuk menjadi Top 40 Inovasi Pelayanan Publik.

* + - 1. **Visi dan Misi Kelurahan Selat Dalam**

Untuk memberikan gambaran masa depan yang jelas dan ingin dicapai untuk 5 tahun mendatang maka dirumuskan VISI dan MISI yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan arah untuk pembangunan di Kelurahan Selat Dalam dengan VISI yaitu, **“Terdepan dalam memberikan pelayanan prima menuju masyarakat Kelurahan Selat Dalam yang MSM (Maju, Sejahtera, dan Mandiri) 2018”.** Untuk mewujudkan visi tersebut maka dibuatlah tahapan-tahapan untuk pencapaian visi yang tetuang dalam tujuh MISI yaitu:

1. Berorientasi pada pelayanan administrasi terpadu yang mudah, cepat, dan tepat berbasis aplikasi.
2. Menyediakan layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat secara transparan, mudah dan murah berbasis pada teknologi informasi online.
3. Mengembangkan sumber daya aparatur kelurahan yang profesional dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas.
4. Membudayakan pola hidup bersih dan sehat masyarakat serta penataan kawasan pemukiman yang teratur agar tercipta lingkungan yang aman, indah, dan ramah.
5. Mendorong usaha ekonomi masyarakat yang kreatif, swadaya dan mandiri berbasis potensi lokal.
6. Memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang partisipatif berbasis pada peran serta aktif masyarakat.
7. Membangun hubungan kerjasama dan sinergitas dengan seluruh *stakeholder* (Instansi Pemerintah terkait, perusahaan swasta, LPMK, PKK, RT, posyandu, karang taruna, dll.
	* + 1. **Struktur Organisasi**

Pemerintahan kelurahan merupakan organisasi pemerintahan yang berada pada tingkatan paling bawah. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena paling dekat dengan masyarakat.

Untuk menjalankan suatu pemerintahan di Kelurahan Selat Dalam terdapat beberapa jabatan yang harus diisi dan dijalankan sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing yang mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas.

**Gambar 4.1**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KELURAHAN SELAT DALAM**

*Sumber : Profil Kelurahan Selat Dalam, 2017*

Kelurahan Selat Dalam merupakan organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan Selat Dalam dan bertanggung jawab langsung kepada Camat di Kecamatan Selat. Dalam pelaksanaan tugasnya Lurah dibantu oleh Sekretaris, serta membawahi tiga kepala seksi, yaitu Kepala Seksi Umum, Kepaka Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, serta Jabatan Fungsional Umum.

Dalam rangka mencapai target dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka pada pelaksanaan pemungutan di Kelurahan Selat Dalam dilakukan oleh petugas pemungutan pajak, dimana koordinator pemungutan pajak adalah Kepala Seksi Umum dan petugas pemungutnya adalah dari Kelompok Jabatan Fungsional Umum dibantu staf yang berada di Kelurahan Selat Dalam. Proses pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Selat Dalam dilakukan oleh Lurah Selat Dalam yang mengontrol jalannya pemungutan pajak dari petugas pemungut agar dapat berjalan secara optimal.

* 1. **Analisis**
		1. **Analisis Fokus Magang dari Perspektif Legalistik**

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Selat Dalam dilaksanakan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengenai peraturan tentang pajak daerah sudah beberapa kali mengalami perubahan. Pada awalnya pengaturan pajak daerah di atur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimana terdapat 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten/Kota. Lebih rinci perbedaan jenis pajak kabupaten/kota pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**

**Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota**

**pada UU 34/2000 dan UU 28/2009**

|  |  |
| --- | --- |
| **UU 34/2000** | **UU 28/2009** |
| 1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C
 | 1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoren
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)
8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Provinsi)
9. Pajak Sarang Burung Walet (baru)
10. PBB Perdesaan dan Perkotaan (baru)
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( baru)
 |

*Sumber :* [*http://www.pajak.go.id*](http://www.pajak.go.id) *diakses tanggal 13 Januari 2018*

* + - 1. **Kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terhitung sejak 1 Januari 2014 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula merupakan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola dan mengurusnya kemudian dialihkan untuk pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota. Adanya pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah tentu bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tetapi juga untuk mengoptimalisasikan pengelolaan PBB-P2 karena Pemerintah Daerah dinilai lebih mengetahui tentang keadaan daerahnya dan diharapkan agar lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Konsekuensi logis dari pengalihan kewenangan PBB-P2 bagi pemerintah daerah berakibat pada keharusan pemerintah daerah untuk mempersiapkan seperti Peraturan Daerah, SOP, IT, SDM, sarana dan prasarana, sosialisasi dan anggaran. Menurut salah satu informan dampak dari pemindahan kewenangan PBB-P2 adalah

Dampak dari pemindahan kewenangan PBB yaitu data pelimpahan dari pusat yang belum ter-*entry* sepenuhnya, jadi kami harus menyesuaikan kembali data-datanya. Disisi lain pegawai kami juga terbatas sehingga untuk tahun kemarin saja (tahun 2017) ada keterlambatan pencetakan SPPT.[[39]](#footnote-40)

Dengan beralihnya kewenangan PBB-P2 dari pusat ke daerah diharapkan pemerintah daerah untuk terus mengontrol jalannya proses pemungutan pajak agar terhindar dari persoalan-persoalan seperti pemungutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kepentingan umum dan lain-lain.

* + - 1. **Peraturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam**

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah merupakan dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan di Kabupaten Kapuas baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Karena belum ada perda yang membahas secara detail mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka pada tahun 2013 ditetapkan peraturan terbaru yang mengatur lebih detail mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013.

Berdasarkan temuan yang ditemukan penulis dilapangan, bahwa keseluruhan pajak kabupaten/kota dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan itu sendiri untuk pemungutannya diperbantukan oleh kecamatan, kelurahan dan RT (bagi yang mau).

Adapun hal-hal yang menjadi pembahasan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, antara lain:

1. **Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan pengamatan penulis selama dilapangan, masih ada beberapa luas tanah atau bangunan yang belum terdaftar dikarenakan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dari BPPRD untuk mendatanya sehingga banyak yang belum bisa dijadikan objek pajak. Padahal apabila BPPRD dapat mendata secara riil sebagaimana yang ada dilapangan dan menjadikannya sebagai objek pajak, tentu hal itu akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu informan:

Potensinya kalau di garap benar-benar masih besar. Luas tanah sesungguhnya misalnya ada 100 Ha tapi yang terdaftar masih 20%. Masih ada peluang, tapi peluang itu tergantung pada Subjek Pajak itu sendiri. Apakah ada kesediaan dari dia untuk membayar. Misalnya dia punya 10 tapi dia sanggup bayar 5, berarti SPPT yang kami cetak cuma 5 karena jika tidak nanti akan menjadi piutang dan untuk penghapusannya agak rumit. [[40]](#footnote-41)

1. **Dasar Pengenaan Tarif**

Untuk menentukan dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan namun tetap disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Kapuas itu sendiri. Contohnya besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebesar Rp. 60.000.000.00 dan presentasi tarifnya sebesar 0,2% untuk pajak diatas Rp. 2.000.000.000,00 dan 0.1% untuk pajak dibawah Rp. 2.000.000.000,00. Adapun tujuan penentuan dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan tersebut dibuat dengan menyesuaikan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan potensi dari masing-masing daerah namun tetap berpedoman pada aturan yang jelas agar masyarakat mau membayar pajak tanpa merasa terbebani dengan jumlah pajak yang besar.

1. **Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Semenjak ditetapkannya SPPT maka masa berlaku pajak tersebut adalah sampai dengan 31 Desember tahun penetapan. Biasanya SPPT di bagikan pada bulan April-Juli dan Wajib Pajak harus membar pajak pada tahun yang berkenaan sampai tanggal 31 Desember. Jika terlambat membayar pajak maka Wajib Pajak akan mendapatkan sanksi berupa pengenaan denda sebesar 2% dari total pajak yang dibayarkan dan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Jika hutang pajak tersebut belum dibayarkan juga maka denda administrasi ditambah dengan jumlah pajak terutang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (SPT) yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak, dimana hutang pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya STP oleh Wajib Pajak.

1. **Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Dalam proses penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan *official assesment system* (ditentukan dengan surat ketetapan) keterlambatan penerbitan SKPD merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terutama bagi petugas pemungut yang harus membagikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada Wajib Pajak terutama apabila mendekati jatuh tempo pembayaran. Adapun mekanisme pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Selat Dalam adalah sebaagai berikut:

**Gambar 4.2**

**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BPPRD

Kelurahan

Ketua RT

Bank BPD

Kalteng

Masyarakat/WP

Keterangan:

 : Penyampaian SPPT PBB-P2

 : Pemungutan PBB-P2

*Sumber: Kelurahan Selat Dalam 2017, diolah sendiri*

1. **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

Di Kelurahan Selat Dalam telah lama menggunakan sistem *“door to door”* yaitu sistem yang digunakan petugas pajak dengan cara langsung mendatangi Wajib Pajak ke tempat tinggalnya dan menarik uang untuk pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan pengamatan penulis, di Kelurahan Selat Dalam untuk pembagian SPPT dibantu oleh Ketua RT, kemudian masing-masing Ketua RT yang akan menagih PBB-P2 ke rumah Wajib Pajak atau Wajib Pajak sendiri yang akan membayar pajaknya ke Kantor Kelurahan Selat Dalam atau tempat pembayaran yang telah ditentukan. Selain itu, Ketua RT selalu mendapatkan pesan untuk selalu menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat agar pembayaran atau pelunasan PBB-P2 dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencapaian target secara optimal.

Bagi RT yang mau membantu membagikan SPPT maka akan mendapatkan Rp. 1.000,00/SPPT dan Rp. 2.000,00/SPPT yang lunas. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan:

Terkadang sering terjadi kesenjangan antara RT yang ada di perkotaan dengan RT yang ada di desa karena terdapat perbedaan insentif. Wilayah perdesaan mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 7.500.000,00/tahun sedangkan perkotaan tidak mendapatkan DBH melainkan hanya mendapat uang jika mau membantu membagikan SPPT.[[41]](#footnote-42)

Adanya kesenjangan antar Ketua RT yang ada di perdesaan dan Ketua RT di perkotaan jika dibiarkan lebih lanjut maka akan berdampak negatif. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini Pihak Kelurahan maupun BPPRD selaku pengawas yang mengawasi jalannya proses pemungutan harus benar-benar memperhatikan masalah yang dapat menghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara optimal.

1. Pembayaran PBB-P2 melalui Tempat Pembayaran Yang Ditunjuk

Tempat yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB-P2 adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (BPD Kalteng). Untuk pembayaran di BPD Kalteng WP cukup membawa SPPT PBB-P2 dan setelah membayar pajak WP akan mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagai bukti pembayaran.

1. Pembayaran PBB-P2 melalui Tempat Pembayaran Elektronik (TPE)

Pembayaran PBB-P2 melalui TPE dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telepon selular dan internet. Bukti pembayaran yang telah dibayarkan melalui TPE kemudian diserahkan ke tempat pembayaran PBB-P2 untuk memperoleh SSPD.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Wajib Pajak sudah sangat dipermudah dimana jika Wajib Pajak merasa malas untuk pergi ke Kelurahan atau Kantor Pajak maka hanya tinggal menunggu petugas pajak yang menghampiri rumah mereka. Namun pada kenyataannya meskipun sudah dipermudah sedemikian rupa tetap saja kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 sangat kurang sehingga untuk pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Selat Dalam masih kurang optimal.

1. **Pembukuan dan Pemeriksaan**

Tujuan dibuatnya pembukuan oleh BPPRD adalah untuk terciptanya tertib administrasi dan memudahkan dalam pelaksanaan pemeriksaan jika sewaktu-waktu pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan. Kalau BPPRD pejabat yang memeriksa atau yang melakukan *controlling* adalah Inspektorat sedangkan di tingkat kelurahan seharusnya yang melakukan *controlling* adalah BPPRD. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan mulai dari pelayanan sampai dengan pembukuan. Untuk di BPPRD pembukuan pajaknya sudah berbasis aplikasi yang merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat yaitu Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), sedangkan di Kelurahan Selat Dalam pembukuannya masih manual.

SPPT yang telah tercetak dan diserahkan kepada pihak Kelurahan, oleh pihak kelurahan kemudian dilakukan penertiban administrasi untuk menghindari kekeliruan seperti:

* + - 1. Sebelum menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak pihak kelurahan harus meneliti kembali tiap SPPT dan mencocokkan datanya dengan yang ada di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP).
			2. SPPT yang telah cocok datanya langsung disampaikan kepada Wajib Pajak sedangkan yang bermasalah dikelompokkan berdasarkan permasalahannya.
			3. SPPT yang bermasalah harus segera ditanggapi dan diserahkan kembali kepada BPPRD atau KP Pratama Palangkaraya beserta bukti dan alasan yang logis untuk dilakukannya pembentulan.

Sejauh ini peraturan mengenai Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih terkendala berbagai persoalan terutama dasar hukum dalam proses pemungutannya.

Kepastian hukum sangat dibutuhkan karena pada kenyataannya wajib pajak yang ada di lapangan mulai mempertanyakan mengenai dasar hukum yang digunakan untuk kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terutama dasar pengenaan tarif. Disisi lain, kegiatan optimalisasi akan berjalan lebih baik jika ada penyesuaian Peraturan Daerah dengan perkembangan perkenonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas saat ini, hal ini juga disampaikan oleh salah seorang informan sebagai berikut: “Kalau Undang-Undang PBB sendiri kan sudah ada ya Undang-Undang 28, trus Perda-nya saja yang masih harus disesuaikan.”[[42]](#footnote-43)

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, apabila kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak telah meningkat, maka kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh BPPRD maupun kelurahan menjadi lebih optimal. Karena pada saat ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan penerimaan pajak yang masih tergolong rendah di antara pajak daerah lainnya.

* + 1. **Analisis Fokus Magaang dari Perspektif Teoretis**
			1. **Analisis Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam**

Untuk mengetahui optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas penulis menggunakan teori Devas yang memiliki tiga tolak ukur hasil kebijaksanaan anggaran pajak yaitu upaya pajak, hasil guna dan daya guna, dimananya jika ketiga tolak ukur tersebut terpenuhi maka bisa dikatakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam itu sudah optimal.

1. **Upaya Pajak**

Upaya pajak menurut Devas adalah hasil dari suatu sistem pajak yang dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Secara umum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam belum optimal karena pada realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. “Diantara pajak yang lain bisa dibilang PBB ini masih rendah jika dibandikan Pajak Restoran Maupun Galian C. Hal itu mungkin juga karena harga tanah di Kalimantan murah sehingga pajak yang dikenakan juga kecil”[[43]](#footnote-44)

Berdasarkan pengamatan penulis selama dilapangan, sistem perpajakan yang ada di BPPRD adalah by proses. By proses adalah sistem perpajakan yang digunakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah dimana untuk mengelola pajak harus dilakukan *step to step* artinya suatu proses baru bisa dilakukan jika tahapan sebelumnya telah selesai dilakukan. Tujuannya adalah untuk meminimlisir adanya pelanggaran yang dilakukan pada masing-masing bidang karena dengan menggunakan sistem ini semua bidang dapat mengawai kinerja satu sama lain. Kelebihan dari sistem ini adalah semua bertanggung jawab untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, sedangkan kekurangannya adalah jika salah satu proses terhambat maka berakibat pada keterlambatan untuk proses selanjutnya.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip ketetapan, yang memerlukan peran aktif dari semua bidang. Jika ada hambatan dari satu bidang maka bidang yang lainnya juga akan merasakan dampaknya. Contohnya yang terjadi pada tahun 2017 lalu seperti penuturan salah satu informan “Seharusnya SPPT dibagikan pada bulan April namun karena adanya perubahan data (Bidang Pendataan Penilaian dan Penetapan) sehingga ada keterlambatan pencetakan SPPT (Bidang Pengolahan Data dan Informasi).” [[44]](#footnote-45)

Keterlambatan dalam proses pencetakan SPPT tentu berakibat pada terlambatnya penyampaian SPPT kepada Kelurahan, RT dan Wajib Pajak serta akan menghambat proses optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan itu sendiri

1. **Hasil Guna**

Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi pajak baik dari menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan pembukuan. Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna yaitu: menghindari pajak (oleh wajib pajak), kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang dan penipuan oleh petugas pajak ia mengantungi sebagian penerimaan pajak. Adapun tahap adminstrasi pajak dapat dirincikan sebgai berikut:

1. Menentukan Wajib Pajak

Untuk menentukan Wajib Pajak harus ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi Wajib Pajak untuk menyembunyikan pajaknya. Pada kenyataannya BPPRD masih mengalami kesulitan dalam penggalian wajib pajak baru karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajibannya untuk membayar pajak dan mendaftarkan suatu objek yang layak dikenakan pajak.

1. Menetapkan Nilai Pajak Terutang

Dalam menetapkan nilai pajak terutang harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Penentuan nilai pajak terutang dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekeliruan seperti yang disampaikan oleh salah satu informan: “Pada beberapa kasus ada masyarakat yang tidak mau membayar pajak karena pajak yang dikenakan terlalu tinggi sedangkan luas tanahnya tidak seberapa.”[[45]](#footnote-46)

Kejadian seperti itu tentu tidak hanya terjadi satu kali saja tapi beberapa kali sehingga akan merugikan bagi daerah khususnya Kabupaten Kapuas karena akan berdampak pada berkurangnya penerimaan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga kedepannya untuk menghindari kejadian serupa pemerintah terkait harus mendata secara riil objek dan subjek PBB-P2.

1. Memungut Pajak

Untuk mengetahui Wajib Pajak yang belum membayar pajak dibutuhkan pembukuan yang baik sehingga jika terdapat kesalahan-kesalahan dapat segera dilakukan perbaikan sedini mungkin. Dalam hal ini untuk mempermudah pembukuan diperlukan sistem komputerisasi yang memadai dan SDM pengelola yang profesional sehingga segala proses dan tahapan dalam pemungutan PBB-P2 dapat berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang optimal.

1. Prosedur Pembukuan yang Baik

Dibutuhkan prosedur pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut oleh petugas benar-benar dibukukan dan masuk ke rekening pemerintah. Untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak dapat dilakukan dengan pembukuan yang baik, cermat dan teliti serta pemeriksaan oleh petugas yang berwenang dan sistem pengawasan keuangan.

Berdasarkan hal diatas, hasil guna Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh BPPRD sudah cukup baik dan harus tetap dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pemungutannya serta diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam setiap pengadministrasiannya agar jika terdapat masalah dapat segera diselesaikan dan tidak menghambat kegiatan yang akan berlansung setelahnya.

1. **Daya Guna**

Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak yang diguakan untuk menutupi biaya memungut pajak. Daya guna akan lebih besar bila biaya untuk penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak.

Dengan menganut sistem by proses dalam pemungutannya maka hal ini dapat mengefisiensikan waktu, biaya dan tenaga. Mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak, penagihan pajak dan pengawasan penyetoran.

Berkaitan dengan penghimpunan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Wajib Pajak yang ada pada sistem pendataan di Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak di BPPRD masih perlu dilakukan pendataan ulang karena masih banyak yang bisa dijadikan objek pajak baru. Namun yang menjadi fokus optimalisasi dari BPPRD sekarang adalah meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak yang telah ada.

Penagihan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kapuas menggunakan sistem pembayaran langsung. Jadi Wajib Pajak bisa secara langsung membayarkannya di Bank BPD Kalteng, BPPRD, Kelurahan dan Ketua RT masing-masing wilayah. Meskipun telah menerapkan sistem pembayaran langsung namun tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak masih rendah.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan, menurut pengamatan penulis belum mencapai kata optimal sehingga harus dioptimalkan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila semua pihak yang terlibat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat saling berkerjasama dengan baik serta melakukan setiap prosesnya dengan baik, cermat dan teliti. Serta masih diperlukan peraturan pajak yang lebih mengikat dan jelas serta sesuai dengan keadaan daerah yang ada agar setiap Wajib Pajaknya mau membayar pajak.

* + - 1. **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam**
1. **Faktor Pendukung**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah salah satu dari pajak daerah di Kabupaten Kapuas khususnya Kelurahan Selat Dalam yang potensinya besar untuk dikembangkan. Tapi kenyataan yang ada dilapangan pada pelaksanaan pemungutannya masih tergolong rendah.

Kabupaten Kapuas yang terus mengalami pertumbuhan menjadi pendukung adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan wilayah kabupaten yang terus mengalami perkembangan hal tersebut hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terciptanya potensi pajak baru dan Wajib Pajak baru yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kemudahan dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diwujudkan dengan bentuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga untuk Wajib Pajak yang ingin membayar pajak diberikan kemudahan untuk membayar PBB-P2. Pembayaran PBB-P2 dapat dibayarkan langsung kepada BPPRD, Bank BPD Kalteng, Kelurahan atau RT yang mendatangi masing-masing rumah untuk memungut pajak.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya dana untuk mendukung kegiatan operasional terkait pengadaan sarana pelayanan yaitu penyediaan mobil pajak keliling yang akan menghampiri tiap-tiap kelurahan di penghujung akhir tahun untuk menarik perhatian wajib pajak yang belum membayar pajak, meskipun begitu dana operasional hanya ada di BPPRD saja sedangkan di Kelurahan Selat Dalam tidak mendapatkan dana operasional untuk menunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1. **Faktor Penghambat**

Permasalahan yang ada dalam setiap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan akan menghambat setiap jalannnya proses kegiatan tersebut. Hambatan tersebut berasal dari internal pemerintah maupun eksternal pemerintah.

BPPRD selaku instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, hingga tahun 2017 masih kekurangan sistem komputer sebagai sarana pendukung upaya peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan.

Disisi lain sejak diadakannya pelimpahan wewenang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah maka setiap daerah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi SISMIOP PBB yang didalamnya terdapat semua informasi mengenai Wajib Pajak dan Objek Pajak. Meskipun sudah mendapatkan pelimpahan aplikasi untuk memudahkan pembukuan PBB, namun pemerintah daerah masih harus mencocokkan kembali dengan data yang sudah ada selama ini karena kenyataannya masih banyak data dari Wajib Pajak dan Objek Pajak yang belum ter-*input* kedalam sistem aplikasi tersebut

Keterbatasan sarana komputer serta ketidaksesuaian data yang ada dengan yang dilapangan menyebabkan keterlambatan pencetakan SPPT karena datanya harus diperbaiki dan akan berdampak juga pada ketepatan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Sementara itu di Kelurahan Selat Dalam dengan tidak adanya bantuan dari BPPRD dalam hal pendanaan untuk kegiatan pemungutan PBB-P2 sehingga untuk pencatatan dan pembukuan masih dilakukan secara manual dan hanya ditulis di buku.

Dengan banyaknya kelurahan yang ada di Kabupaten Kapuas berarti juga membutuhkan tenaga lapangan yang banyak agar Objek Pajak dan Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Kapuas dapat terdata dengan baik. Namun yang menjadi kendala adalah masih minimnya tenaga lapangan dari BPPRD untuk pendataan dan penilaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Karena keterbatasan jumlah tersebut, dimana yang seharusnya di setiap kelurahan disebar beberapa 2-3 orang Unit Pelaksana Teknis (UPT) namun sampai saat ini yang bertugas dalam hal pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam adalah pegawai dari kelurahan itu sendiri.

Menurut Mardiasmo[[46]](#footnote-47) dalam pelaksananaan pemungutan pajak, terdapat beberapa hal yang dapat menghambat peningkatan pemungutan pajak. Hambatan tersebut diantaranya adalah:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat diselesaikan antara lain :

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
4. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknyan antara lain :

1. *Tax Avoidance,* usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
2. *Tax Evasion,* usaha meringankan beban pajak dengan cara melangar undang-undang.

Berdasarkan hal diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam bukan hanya karena kurangnya kesadaran dari masyarakat, tapi juga faktor yang lainnya, seperti:

1. Masih Banyaknya Masyarakat yang Menghindari Pajak

Masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak dikarenakan masyarakat tidak merasakan manfaat langsung pembayaran PBB-P2 ini seperti pajak daerah lainnya misalnya Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Alasan lainnya didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu: “Untuk hal partisipasi masyarakat dirasa masih kurang kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dan banyak diantara mereka yang mau membayar pajak ketika ada perlunya saja”[[47]](#footnote-48)

1. Masyarakat yang Berdomisili diluar daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tidak semua wajib pajak berada di tempat melainkan ada yang berdomisi diluar daerah baik karena pindah atau memang berdomisili diluar kabupaten dan lain-lain. Untuk masyarakat yang berdomisili diluar Kelurahan Selat Dalam selagi petugas pemungut bisa mendapatkan tentang domisili barunya dan daerah mudah dijangkau maka petugas pemungut dari Kelurahan Selat Dalam sendiri yang akan mendatangi Wajib Pajak tersebut. Hal itu dilakukan agar target penerimaan PBB-P2 dapat tercapai secara optimal.

1. Kurangnya Kepercayaan Masayarakat kepada Petugas

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap petugas dapat menjadi hambatan dalam pemungutannya karena adanya keterbatasan kemampuan SDM dalam pelayanan pajak. Hal lainnya juga bisa dikarenakan kurangnya pendekatan petugas pemungut kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan menyatakan bahwa:

Kepercayaan masyarakat tergantung pada penagih itu sendiri misal dia menagihnya kasar maka orang akan kapok untuk bayar pajak, sebaliknya jika dilakukan pendekatan dengan cara dibujuk maka masyarakat akan mau untuk membayar pajak dengan sukarela.[[48]](#footnote-49)

1. Sanksi yang Belum Tegas

Walaupun peraturan daerah mengenai PBB-P2 telah ada, namun dalam pelaksanaan pemungutannya jika ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak setelah jatuh tempo tidak akan mendapat sanksi yang tegas melainkan hanya akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan dan mendapat teguran untuk segera melunasi PBB-P2 selebihnya tidak ada tindakan lebih lanjut.

* + - 1. **Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Selat Dalam untuk Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis selama dilapangan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Kelurahan Selat Dalam untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, seperti:

1. **Upaya Langsung**
	1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM

Dengan adanya penambahan jumlah dan peningkatan mutu SDM maka akan sangat menunjang keberhasilan suatu kegiatan dan tercapainya suatu tujuan, seperti tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Untuk meningkatkan mutu pegawai dapat dilakukan dengan cara diklat (pendidikan dan pelatihan) dan studi banding ke daerah lain yang telah lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya agar dapat membandingkan dan mengetahui apa saja kekurangan dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Selat Dalam.

Selama ini petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada di Kelurahan Selat Dalam belum pernah mengikuti diklat yang berkaitan dengan pelaksaan tugas sebagai petugas pemungut PBB-P2 dan hanya mengandalkan pengalaman, seperti penuturan dari salah satu informan, “Kinerja petugas pemungut sudah cukup baik. Meskipun pada kenyataan selama ini mereka belum pernah mengikuti diklat dan hanya bermodal pengalaman dari tugas yang diberikan kepada mereka saja”.[[49]](#footnote-50)

Dalam perekrutan pegawai baru pihak BPPRD tidak bisa asal pilih orang tapi juga harus berkualitas dan bukan hanya harus orang yang benar-benar mengerti masalah keuangan tetapi juga harus mengerti di masing-masing bidangnya, seperti penuturan salah satu informan: “Untuk penerimaan pegawai baru, kita tidak bisa asal ambil saja tapi harus punya latar belakang keuangan dan IT. Karena untuk pembukuan sendiri kita menggunakan SISMIOP PBB yang berbasis aplikasi.“[[50]](#footnote-51)

Untuk penerimaan pegawai baru harus mengerti bidang-bidang lain dalam perpajakan. Contohnya untuk bidang penerimaan, penagihan, pengurangan dan keberatan diperlukan orang yang mengerti hukum, sehingga jika suatu saat nanti akan ada permasalahan seperti banding atau keberatan, hal itu bisa segera diselesaikan dengan baik.

Peningkatan kualitas pegawai dalam bentuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kuantitas dalam bentuk penambahan pegawai baru dapat dilakukan sebagai upaya untuk membentuk pegawai yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab. Pegawai yang berdedikasi tinggi untuk perkerjaan akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Seperti halnya memberikan pelayanan yang cepat dan kedisiplinan dalam penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak yang akan berpengaruh pada pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak itu sendiri.

* 1. Mengusahakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Menunjang Pekerjaan

Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam hal ini BPPRD telah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana sebagai upaya menunjang proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai akan mengurangi kinerja dari petugas pemungut PBB-P2. Saat ini di BPPRD tersedia sarana berupa mobil pajak keliling yang akan digunakan untuk mendatangi ke setiap kelurahan di akhir tahun untuk menarik Wajib Pajak yang belum patuh untuk membayar pajak.

Pembuatan baliho sebagai sarana untuk mempromosikan pajak juga dilakukan oleh BPPRD dimana baliho ini biasanya di pasang di pinggir-pinggir jalan protokol yang sering dilalui masyarakat dengan harapan masyarakat dapat melihat dan membaca serta menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

* 1. Pemberian Insentif

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan BPPRD juga dibantu oleh pihak kelurahan dan desa, serta RT yang akan melakukan pemungutan ke tiap-tiap rumah wajib pajak.

Untuk kerjasama tersebut juga mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang mau membantu, seperti pernyataan salah satu informan “Untuk kelurahan bagi setiap Ketua RT akan mendapat insentif dari kami Rp. 1.000,00 dan dari satu kwitansi wajib pajak mendapat Rp. 2.000,00, kalau desa ada dana bagi hasil untuk PAD.” [[51]](#footnote-52)

1. **Upaya Tidak Langsung**
	1. Memperluas Basis Penerimaan

Memperluas basis penerimaan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi wajib pajak baru maupun wajib pajak yang telah ada, perbaikan basis data yang telah ada dengan cara pemutakhiran data, penghitungan kapasitan penerimaan dengan cermat dan akurat. Namun tetap harus diperhatikan bahwa pemungutan ini harus berdasarkan Perda yang sah dan tidak berbenturan dengan Perda diatasnya.

* 1. Memperkuat Aspek Pemungutan

Kejelasan peraturan perpajakan sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Karena perturan yang jelas dan sederhana akan lebih mudah dimengrti dan dipahami WP. Kesadaran dan kepatuhan mebayar pajak akan ada jika aturan yang diterapkan tidak berbelit-belit. Prosedur yang sederhana, formulir yang mudah diisi serta jarak tempat pembayaran pajak yang dekat dan mudah dijangkau akan mengurangi beban pajak bagi WP.

Memperbaharui sistem regulasi atau administrasi yang tidak sesuai agar disesuaikan kembali dalam rangka kepastian hukum dan tidak memberatkan wajib pajak dan memudahkan setiap wajib pajak yang ingin membayar pajak. “Untuk 2018 sendiri, rencana kita untuk mempermudah pembayaran pajak kita menambah tempat pembayaran pajak yaitu di Bank BRI dan Kantor POS.”[[52]](#footnote-53)

1. Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu bentuk upaya kelancaran proses pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Selat Dalam, sekaligus mengendalikan teknis operasional agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pengawasan dilakukan untuk mengurangi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum baik dari petugas pemungut maupun masyarakat.

Pengawasan dilakukan sebagai salah satu cara preventif untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang nanti mungkin akan muncul selama proses pemungutan PBB-P2 berjalan. Dengan adanya pengawasan maka rencana akan berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

Agar kedisiplinan dan tanggung jawab dari petugas pemungut pajak dapat ditingkatkan maka perlu dilakukan pengawasan secara intens dari pihak-pihak terkait seperti KP Pratama Palangkaraya, BPPRD, dan Lurah Selat Dalam.

1. Menekan Biaya Pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan oleh BPPRD adalah dengan cara penyederhanaan administrasi dan meningkatkan efisiensi dari jenis pajak yang dipungut. Dengan proses administrasi yang sederhana sehingga masyarkat merasa dimudahkan dan tidak pusingkan dengan prosesnya yang ribet dan pada akhirnya masyarakat merasa senang jika membayar pajak.

1. Meningkatkan Koordinasi

Semenjak kewenangannya di ambil alih daerah, “Untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah melibatkan perangkat kelurahan / desa / RT.”[[53]](#footnote-54) Hal itu dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan tercapainya target yang telah ditetapkan.

Setiap tahunnya selalu dilakukan koordinasi untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara BPPRD dengan kelurahan / desa / RT. Dan untuk tahun 2018 ini, pihak BPPRD mencoba mengakomodir keinginan para lurah yang menginginkan insentif yang sama dengan yang desa peroleh dari Dana Bagi Hasil yaitu sebesar Rp. 7.500.000 per tahun. Upaya itu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan wilayah di Kabupaten Kapuas dan perangkat kelurahan dan RT dapat bekerja lebih cepat.

**BAB V**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama dilapangan serta analisis data yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menuliskan kesimpulan berkaitan dengan Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam yaitu sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari realisasi penerimaannya maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang harus terus dikembangkan. Dari hasil pengamatan tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015-2017, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum mencapai angka 60%.

Mengingat letak Kelurahan Selat Dalam yang strategis di pusat kota dapat menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak yang potensial untuk dikembangkan. Meskipun untuk saat ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih kecil kontribusinya terhadap PAD tetapi tidak menutup kemungkinan jika terus dikembangkan akan berkontribusi besar terhadap PAD.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam belum optimal.

1. Faktor pendukung dalam kegiatan Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah dengan keadaan daerah yang terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun memungkinkan untuk terciptanya Potensi Objek Pajak dan Wajib Pajak baru. Kemudian kemudahan dalam pembayaran pajak dan tersedianya alokasi dana terkait pengadaaan sarana pelayanan diharapkan dapat mendukung proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar dapat menjadi lebih optimal.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga mengalami beberapa kendala, antara lain pada manajemen sistem operasional dan kurangnya tenaga dilapangan. Sedangkan faktor penghambat lainnya lebih menekankan pada wajib pajak itu sendiri mulai dari masih banyaknya masyarakat yang menghindari pajak, masyarakat yang berdomisili diluar daerah, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada petugas, dan belum adanya sanksi yang tegas kepada masyarakat yang enggan membayar pajak.

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pemerintah Baik BPPRD maupun Kelurahan Selat Dalam melakukan beberapa upaya langsung dan tidak langsung. Upaya langsung dilakukan dengan cara peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, mengusahakan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan, dan pemberian insetif kepada pihak-pihak yang mau membantu dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Upaya tidak langsung dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat aspek pemungutan, meningkatkan pengawasan, menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan koordinasi antar pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

* 1. **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang yang dapat diberikan penulis terkait Optimlaisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain:

1. Dalam melakukan optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan mengembangkan wajib pajak yang ada dengan pemutakhiran data agar lebih akurat sedangkan ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara menggali objek pajak baru dan harus didukung dengan dasar hukum yang jelas dan tidak berbenturan dengan aturan diatasnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka pemerintah dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:
3. Memberikan diklat (pendidikan dan pelatihan) khusus mengenai proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Menambah jumlah petugas pemungut pajak dan menyebar UPT (Unit Pelaksana Teknis) di beberapa kelurahan / desa / RT.
5. Mengajukan penambahan anggaran dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelayaan.
6. Perlu dilakukannya pemutakhiran data.
7. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masyarakat sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak harus lebih mengerti dan paham akan arti penting membayar pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai pembayaran pajak serta manfaat jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat jika membayar pajak yaitu untuk pembangunan daerah kedepan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
1. Ali, M. Aidi. 2014. “Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Pada Teori Antrian Pada KaltimGPS.com di Samarinda”, *e Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol. 2* hal 348 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sidik, Machfud, 2002 “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah” Diakses 29 Oktober 2017 dari http://http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan\_280.pdf [↑](#footnote-ref-3)
3. Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung:Refika Aditama [↑](#footnote-ref-4)
4. Abuyamin, Oyok. 2010. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora hal 364 [↑](#footnote-ref-5)
5. Mardiasmo.2016. *Perpajakan*. Yogyakarta:Andi hal 1 [↑](#footnote-ref-6)
6. Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Rajagrafindo hal 23 [↑](#footnote-ref-7)
7. Mardiasmo. 2016, *op.cit.,* Yogyakarta: Andi, hal 3 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*. hal 3 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*. hal 4 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* hal 9 [↑](#footnote-ref-11)
11. Shaleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: CV Gaza Publishing. hal 73 [↑](#footnote-ref-12)
12. Mardiasmo. 2016, *op.cit.,* Yogyakarta: Andi, hal 10 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*. hal 381 [↑](#footnote-ref-14)
14. Bohari. *op.cit.* hal 58 [↑](#footnote-ref-15)
15. Mardiasmo. *op.cit*. hal 297-298 [↑](#footnote-ref-16)
16. Bohari. *op.cit*. hal 98-99 [↑](#footnote-ref-17)
17. Wijaya, Tony. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu hal 1 [↑](#footnote-ref-18)
18. Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia hal 84 [↑](#footnote-ref-19)
19. Silalahi, Ulber. 2002. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama hal 8 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibrahim 2015. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung*:Alfabeta hal 57 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.,* hal 59 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*., hal 52 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.,* hal 52 [↑](#footnote-ref-24)
24. Creswell, John W. 2014*. Penelitian Kualitatif dan Design Riset*. Bandung: Pustaka Pelajar hal 136 [↑](#footnote-ref-25)
25. Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta hal 308 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid [↑](#footnote-ref-27)
27. Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta:Rineka Cipta hal 172 [↑](#footnote-ref-28)
28. Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta:Erlangga hal 101 [↑](#footnote-ref-29)
29. Sugiyono. *op.cit.* hal 310 [↑](#footnote-ref-30)
30. Moleong, Lexy J*.* 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaryahal 174 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*., hal 186 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibrahim. *op.cit* hal 72 [↑](#footnote-ref-33)
33. Sugiyono. *op.cit* hal 329 [↑](#footnote-ref-34)
34. Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Gaung Persada Pers [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibrahim. *op.cit*. hal 103 [↑](#footnote-ref-36)
36. Nazir. *op.cit.* hal 346 [↑](#footnote-ref-37)
37. Sugiyono. *op.cit*. hal 336 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*. hal 337 [↑](#footnote-ref-39)
39. Kutipan Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB, Surya, ST., di Gedung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Kamis 18 Januari 2018, pukul 11.00 WIB [↑](#footnote-ref-40)
40. Kutipan Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB, Surya, ST., di Gedung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Kamis 18 Januari 2018, pukul 11.00 WIB [↑](#footnote-ref-41)
41. Kutipan Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB, Surya, ST., di Gedung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Kamis 18 Januari 2018, pukul 11.00 WIB [↑](#footnote-ref-42)
42. Kutipan Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Drs. Iwan, di Gedung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Jumat 26 Januari 2018, pukul 09.00 WIB [↑](#footnote-ref-43)
43. Kutipan Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Drs. Iwan, di Gedung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Jumat 26 Januari 2018, pukul 09.00 WIB [↑](#footnote-ref-44)
44. Kutipan Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB, Surya, ST., di Gedung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Kamis 18 Januari 2018, pukul 11.00 WIB [↑](#footnote-ref-45)
45. Kutipan Wawancara dengan koordinator Pemungutan Pajak, Armiyani, di Kantor Kelurahan Selat Dalam, Selasa 16 Januari 2018, pukul 14.00 WIB [↑](#footnote-ref-46)
46. Mardiasmo. 2016. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hal 10 [↑](#footnote-ref-47)
47. Kutipan Wawancara dengan koordinator Pemungutan Pajak, Armiyani, di Kantor Kelurahan Selat Dalam, Selasa 16 Januari 2018, pukul 14.00 WIB [↑](#footnote-ref-48)
48. Kutipan Wawancara dengan Lurah Selat Dalam, Syaiful Fadjri, S.STP, MPA., di Kantor Kelurahan Selat Dalam, Selasa 23 Januari 2018, pukul 16.30 WIB [↑](#footnote-ref-49)
49. Kutipan Wawancara dengan Lurah Selat Dalam, Syaiful Fadjri, S.STP, MPA., di Kantor Kelurahan Selat Dalam, Selasa 23 Januari 2018, pukul 16.30 WIB [↑](#footnote-ref-50)
50. Kutipan Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Drs. Iwan, di Gedung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Jumat 26 Januari 2018, pukul 09.00 WIB [↑](#footnote-ref-51)
51. Kutipan Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB, Surya, ST., di Gedung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Kamis 18 Januari 2018, pukul 11.00 WIB [↑](#footnote-ref-52)
52. Kutipan Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Drs. Iwan, di Gedung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Jumat 26 Januari 2018, pukul 09.00 WIB [↑](#footnote-ref-53)
53. Kutipan Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB, Surya, ST., di Gedung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Kamis 18 Januari 2018, pukul 11.00 WIB [↑](#footnote-ref-54)